



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 198 /PID/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : NURHADI Alias CAKRI Bin SEMAUN;
2. Tempat Lahir : Kota Lintang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 06 Maret 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Arrahman, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan 06 Agustus 2019;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 Juli 2019 Nomor : 198/PID/2019/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 20 Juni 2019 Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Ksp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 198/PID/2019./PT.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 30 April 2019 Nomor. Reg.Per: PDM-67/ATAM/4/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa NURHADI ALIAS CAKRI BIN SEMAUN, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Serang Jaya Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ACHMAD SUGENG, S.E Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang dengan berat keseluruhan adalah 0,14 (nol koma empat belas) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa sedang makan di kantin belakang sekolah SMPN 1 Kuala Simpang. Tiba-tiba datang EMEN (yang sampai sekarang belum tertangkap) dan mengajak terdakwa untuk membeli sabu-sabu. Kemudian mereka berangkat menuju ke Desa Serang Jaya Kabupaten Aceh Tamiang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z warna merah untuk menemui bandar sabu-sabu di daerah tersebut. Di perjalanan mereka mengumpulkan uang masing-masing yaitu terdakwa sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan EMEN sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setibanya di Desa Serang Jaya Kabupaten Aceh Tamiang sekira pukul 11.30 WIB, mereka langsung menemui yang bernama DANI (DPO) dan mereka langsung menyerahkan uang mereka masing-masing. Lalu DANI menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening kepada terdakwa. Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa dan EMEN pulang ke Kota Lintang.

Bahwa sekira pukul 16.30 Wib saksi dari petugas polres Aceh Tamiang yang bernama Bustanil Arifin Bin Abdul Latif dan Rio Pratama Bin Abdul Rahman, mendapatkan Informasi yang mengatakan bahwa ada seseorang warga di Dusun Ar-Rahman Desa Kota Lintang Kec Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang sedang menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu. Lalu para saksi dari petugas setelah mendapatkan Informasi tersebut langsung melakukan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 198/PID/2019./PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan dan penyamaran di sekitar Dusun Ar-Rahman Desa Kota Lintang Kec Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang, dan melihat terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD ALIAS CAMAT BIN KHUSEN sedang duduk di depan rumah, lalu para saksi penangkap setelah memastikan Informasi yang di dapat dari Informen tersebut benar langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ALIAS CAMAT BIN KHUSEN, dan berhasil menemukan 2 (dua) paket Shabu yang di bungkus dengan pelastik bening di saku celana milik terdakwa ,dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa baru selesai menggunakan sabu-sabu bersama dengan Saksi MUHAMMAD ALIAS CAMAT BIN KHUSEN dan sdr Emen (DPO) di Kebun sawit yang berada di pinggir kampung, lalu kemudian para saksi penangkap mengamankan terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALIAS CAMAT BIN KHUSEN untuk di bawa ke kebun sawit lalu para saksi penangkap juga menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol jamu obat ginjal merk Seahorse Ghenshen warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek yang tersambung dengan pipet plastik, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah Mancis merk Tokai masing-masing berwarna kuning dan ungu, 2 (dua) gulungan pipet plastik diikat karet dalam plastik kresek warna hitam yang kesemuanya ditemukan di bawah sebuah pohon pisang Sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Tamiang sekira pukul 17.00 WIB.

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboraturium Barang Bukti dan Urine dari Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 1140/NNF/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa NURHADI ALIAS CAKRI BIN SEMAUN, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di halaman rumah MUHAMMAD ALIAS CAMAT BIN KHUSEN di Dusun Arrahman Desa Kota Lintang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu



tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ACHMAD SUGENG, S.E Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang dengan berat keseluruhan adalah 0,14 (nol koma empat belas) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB, BUSTANIL ARIFIN dan RIO PRATAMA (keduanya merupakan Anggota Polres Aceh Tamiang) mendapatkan informasi bahwasanya telah terjadi penyalahgunaan narkotika bertempat di sebuah rumah di Dusun Arrahman Desa Kota Lintang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Selanjutnya mereka pergi ke tempat tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB, BUSTANIL ARIFIN dan RIO PRATAMA tiba di tempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa dan MUHAMMAD ALIAS CAMAT BIN KHUSEN (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) dan setelah memperkenalkan diri lalu BUSTANIL ARIFIN dan RIO PRATAMA langsung melakukan penggeledahan. Dan akhirnya BUSTANIL ARIFIN dan RIO PRATAMA menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening pada diri terdakwa yang disimpannya di saku celana bagian belakang. Selain itu BUSTANIL ARIFIN dan RIO PRATAMA juga berhasil menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol jamu obat ginjal merk Seahorse Ghenshen warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek yang tersambung dengan pipet plastik, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis merk Tokai masing-masing berwarna kuning dan ungu, 2 (dua) gulungan pipet plastik diikat karet dalam plastik kresek warna hitam yang kesemuanya ditemukan di bawah sebuah pohon pisang di daerah kebun sawit Desa Kota Lintang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Berikutnya terdakwa dan MUHAMMAD ALIAS CAMAT BIN KHUSEN serta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 1140/NNF/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah benar mengandung Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa NURHADI ALIAS CAKRI BIN SEMAUN, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di area sebuah kebun sawit di Desa Kota Lintang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 15.30 WIB, EMEN (yang sampai sekarang belum tertangkap) mengajak terdakwa pergi ke area sebuah kebun sawit di Desa Kota Lintang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang untuk menggunakan sabu-sabu. Kemudian EMEN mengeluarkan sabu-sabu miliknya lalu mereka mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol jamu obat ginjal merk Seahorse Ghenshen warna putih dan meletakkan butiran sabu-sabu diatas 1 (satu) buah kaca prek yang sudah terhubung dengan 1 (satu) buah pipet plastik lalu mereka membakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis. Selanjutnya mereka bergantian menghisap dan mengeluarkan asapnya. Pada saat menggunakan sabu-sabu tersebut datang MUHAMMAD ALIAS CAMAT BIN KHUSEN (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) dan mereka menawarkan MUHAMMAD ALIAS CAMAT BIN KHUSEN untuk menghisap sabu-sabu tersebut. Sehingga mereka bertiga secara bergantian terus menggunakan sabu-sabu tersebut. Setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut mereka menyimpan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol jamu obat ginjal merk Seahorse Ghenshen warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek yang tersambung dengan pipet plastik, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis merk Tokai masing-masing berwarna kuning dan ungu, 2 (dua) gulungan pipet plastik diikat karet dalam plastik kresek warna hitam, lalu pada saat semuanya telah bubar kemudian terdakwa pergi ke SMP Negeri 1 Kuala Simpang untuk membeli air mineral dan pada saat itu terdakwa singgah kerumah sdr MUHAMMAD ALIAS CAMAT BIN KHUSEN dan berbincang bincang di depan rumah,.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 198/PID/2019./PT.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB, BUSTANIL ARIFIN dan RIO PRATAMA (keduanya merupakan Anggota Polres Aceh Tamiang) mendapatkan informasi bahwasanya telah terjadi penyalahgunaan narkoba bertempat di sebuah rumah di Dusun Arrahman Desa Kota Lintang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Selanjutnya mereka pergi ke tempat tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB, BUSTANIL ARIFIN dan RIO PRATAMA tiba di tempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa dan MUHAMMAD ALIAS CAMAT BIN KHUSEN (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) dan setelah memperkenalkan diri lalu BUSTANIL ARIFIN dan RIO PRATAMA langsung melakukan penggeledahan. Dan akhirnya BUSTANIL ARIFIN dan RIO PRATAMA menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening pada diri terdakwa yang disimpannya di saku celana bagian belakang. Selain itu BUSTANIL ARIFIN dan RIO PRATAMA juga berhasil menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol jamu obat ginjal merk Seahorse Ghenshen warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek yang tersambung dengan pipet plastik, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis merk Tokai masing-masing berwarna kuning dan ungu, 2 (dua) gulungan pipet plastik diikat karet dalam plastik kresek warna hitam yang kesemuanya ditemukan di bawah sebuah pohon pisang di daerah kebun sawit Desa Kota Lintang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Berikutnya terdakwa dan MUHAMMAD ALIAS CAMAT BIN KHUSEN serta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Urine dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 1249/NNF/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi 25 ml urine adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Kamis tanggal 13 Juni 2019 Nomor Reg. Perkara :PDM-67/Euh.2/ATAM/04/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nurhadi Alias Cakri bin Samaun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 198/PID/2019./PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurhadi Alias Cakri bin Samaun, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dibalut kertas buku;
 - 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa pembakaran sabu tersambung pipet plastic;
 - 1 (satu) buah botol jamu obat ginjal merk *Seahorse Ghensen* berwarna putih;
 - 6 (enam) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah mancis merk tokai berwarna kuning dan ungu;
 - 2 (dua) gulungan pipet plastik diikat karet;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 20 Juni 2019 Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Ksp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURHADI Alias CAKRI Bin SEMAUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu";Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening dibalut kertas buku yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhannya 0,14 (nol koma empat belas) gram dan telah dipergunakan untuk Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan sisa berupa 2 (dua) lembar plastik klip kosong dibalut kertas buku;
 - 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa pembakaran shabu tersambung pipet plastik;
 - 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan *Seahorse Ghensen* tutup putih yang sudah dilubangi;
 - 6 (enam) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah mancis merk tokai berwarna kuning dan ungu;
 - 2 (dua) gulungan pipet plastik diikat karet;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 20 Juni 2019 Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Ksp atas nama Terdakwa Nurhadi Alias Cakri Bin Semaun;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang memberitahukan kepada Roby Syahputra, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang bahwa Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan perkara tanggal 20 Juni 2019 Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Ksp;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 24 Juni 2019 ditujukan kepada Terdakwa Nurhadi Alias Cakri Bin Semaun selaku pemanding tembusan ditujukan kepada Roby Syahputra, SH. MH Jaksa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 198/PID/2019./PT.Bna



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang selaku terbanding untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 karena berkas perkara akan segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

4. Akta terima memori banding tanggal 26 Juni 2019 Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Ksp terhadap putusan perkara terdakwa Nurhadi Alias Cakri Bin Semaun tanggal 20 Juni 2019 Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Ksp dari adik kandung Terdakwa yang bernama M Jamil Bin Semaun;
5. Akta penyerahan memori banding tanggal 27 Juni 2019 Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Ksp yang dibuat oleh Nurma Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding yang diajukan Nurhadi alias Cakri Bin Semaun kepada Jaksa Penuntut Umum selaku terbanding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa Telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa selaku pembeding pada pokoknya terdakwa sangat menyesal atas melanggar peraturan negara menyalah gunakan narkoba jenis shabu, dan mohon dipertimbangkan barang bukti yang terdakwa miliki yaitu 2 (dua) bungkus paket shabu yang keduanya terdakwa beli seharga Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu), alat hisap shabu (bong), kaca pirex yang didalamnya masih tersisa shabu yang terdakwa gunakan, pifet (sedotan) dan mancis (korek api) 2 (dua) buah yang saya modifikasi, terdakwa mohon keadilan;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut terbanding/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 20 Juni Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Ksp dan memori banding yang diajukan pembeding/terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan memang benar ketika terdakwa ditangkap ditemukan narkoba jenis sabu dikantong celana belakang, akan tetapi jika dihubungkan dengan barang bukti berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaca pirex terdapat sisa pembakaran shabu tersambung pifet plastik, 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan seahorse ghesen tutup putih yang sudah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis merk tokai berwarna kuning dan ungu, 2 (dua) gulungan pipet plastik diikat karet dan 1 (satu) plastik kresek warna hitam, dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine No.Lab: 1140/NNF/2019 tanggal 4 Februari 2019 disimpulkan pada intinya bahwa barang bukti shabu dan urine dari terdakwa Nurhadi alias Cakri Bin Samaun dan Muhamad alias Camat Bin Khusen positif mengandung metamfetamina, dan sesuai keterangan terdakwa sebelum ditangkap terdakwa bersama dengan Emen dan Muhamad alias Camat Bin Khusen mengkonsumsi shabu shabu di kebun sawit pinggir Kota Lintang, shabu yang ditemukan petugas polisi dicelana kantong terdakwa adalah sisa dari yang dikonsumsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga menyalah gunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga tersebut maka kepadanya harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 20 Juni 2019 Nomor 126/Pid,Sus/2019/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang diktum putusannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal tidak akan mengulangi dan merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 20 Juni 2019 Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Ksp yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhadi alias Cakri Bin Semaun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurhadi alias Cakri Bin Semaun dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening dibalut kertas buku yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhannya 0,14 (nol koma empat belas) gram dan telah dipergunakan untuk Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan sisa berupa 2 (dua) lembar plastik klip kosong dibalut kertas buku;
 - 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa pembakaran shabu tersambung pipet plastic;
 - 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan *Seahorse Ghensen* tutup putih yang sudah dilubangi;
 - 6 (enam) buah pipet plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mancis merk tokai berwarna kuning dan ungu;
- 2 (dua) gulungan pipet plastik diikat karet;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 oleh kami Irdalinda, SH.MH.Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Suyadi, SH. dan Mansur, Bc.IP.SH.MHum.masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Suyadi, SH dan Tafsir S Meliala, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Tarmizi, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

1. Suyadi, SH.

d.t.o.

2. Tafsir S Meliala, SH.MHum.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Irdalinda.S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Tarmizi, SH

Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

T. TARMULI,